



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5897517 Fax. (022) 5897518 Soreang 40911 Provinsi Jawa Barat  
Website : <http://www.dikbud-kabbdg.net/>  
Email : [webmaster@mail.dikbud-kabbdg.net](mailto:webmaster@mail.dikbud-kabbdg.net)

## SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 364 -Disdikbud

### RENCANA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS BINA INSANI IBUN DENGAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 ;
  - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
  - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
  - Rekomendasi Camat Ibum, nomor : 420/107/Kec, tanggal 7 Agustus 2012.
  - Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kab. Bandung, nomor: 421.5/006//UPTD SMA/SMK/2015. Tanggal 8 Januari 2015.
  - Proposal permohonan izin Rencana Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Bina Insani Ibum, nomor : 025/In/YAS-BIP/XI/2014, tanggal 11 Nopember 2014.
  - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Rencana Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Bina Insani Ibum, Selasa, tanggal 13 Januari 2015.
- MENGIZINKAN

- Kepada : KETUA YAYASAN BINA INSANI PANGGUH  
Alamat : Jl. Pangguh Kp. Cibunar Rt. 01 Rw. 06. Ds. Pangguh Kec. Ibum Kab. Bandung.  
Nama Ketua Yayasan : AMRIL SULAEMAN  
Untuk : Melaksanakan Izin Rencana Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS *Bina Insani Ibum* dengan Paket Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Tahun Pelajaran 2011/2012.
- Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
  - Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
  - Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri ( DUDI ) untuk pelaksanaan Prakerin ;
  - Izin berlaku hanya 2 tahun sejak dikeluarkan /ditetapkan surat Izin ;
  - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SOREANG  
Pada tanggal : 18 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG,



NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil III Kab. Bandung
- Yth. Camat Ibum
- Yth. Ketua MKKS SMK Kab. Bandung,